



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketentuan yang belum diatur secara konkrit sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapakah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 540) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak disediakan kendaraan dinas dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah menetapkan hasil kajian Tim Appraisal dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu, dan telah berdasarkan hasil perbaikan yang tertuang dalam Surat Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor : 5745/UN26/6/DT/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Surat Balasan Kajian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sebesar :

- a. Ketua DPRD : Rp 15.690.201,-  
(lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus satu rupiah)
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp.15.297.946,-  
(lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
- c. Anggota DPRD : Rp 14.943.049,-  
(empat belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah)

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setelah menetapkan hasil kajian Tim Appraisal dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu dan telah berdasarkan hasil perbaikan yang tertuang dalam Surat Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor : 5745/UN26/6/DT/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Surat Balasan Kajian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sebesar :

- a. Ketua DPRD : Rp 19.569.237,-  
(sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp 18.133.257,-  
(delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)

c. Anggota DPRD : Rp 17.064.823,-  
(tujuh belas juta enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan Pringsewu  
pada tanggal, 26 November 2021

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 29 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 622

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H**

Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19870212 201001 1 005